

**TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU TINDAK  
PIDANA PENYALAHGUNAAN JABATAN  
BERDASARKAN KUHP<sup>1</sup>  
Oleh: Putra Grandy Imanuel Imbang<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perumusan tindak pidana penyalahgunaan jabatan dalam KUHP dan bagaimana tanggung jawab pidana pelaku tindak pidana penyalahgunaan jabatan berdasarkan KUHP yang dengan metode penelitian hukum normative disimpulkan: 1. Pengaturan tentang tindak pidana penyalahgunaan jabatan diatur dalam KUHPidana, terkait dengan pegawai negeri sebagaimana di dalam rumusan kejahatan jabatan yang diatur dalam Buku ke-II Bab ke-XXVIII KUHP sebagai kejahatan jabatan dan di dalam dan dalam Buku ke-III Bab ke-VIII KUHP sebagai pelanggaran jabatan. 2. Kejahatan jabatan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil dengan menggunakan kekuasaan, sarana dan prasarana jabatannya, melakukan perbuatan melawan hukum dimana pelaku kejahatan penyalahgunaan jabatan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum ada kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan. pejabat sebagai pengemban amanah negara, tidak dibenarkan menggunakan jabatannya untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu pelaku kejahatan penyalahgunaan jabatan mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut peraturan yang berlaku yang diatur di dalam KUHP Pasal 52 dengan memperberat hukuman pidana bagi pejabat yang menggunakan jabatannya melakukan kejahatan.

Kata kunci: penyalahgunaan jabatan; tanggung jawab pidana;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penulisan**

Untuk mengetahui kepada siapa yang harus bertanggungjawab secara yuridis terhadap penggunaan wewenang yang melanggar hukum (penyalahgunaan wewenang) harus

dilihat dari segi sumber atau lahirnya wewenang. Hal tersebut sesuai dengan konsep hukum "*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid* atau *there is no authority without responsibility*". Di dalam setiap pemberian wewenang kepada pejabat pemerintahan tertentu tersirat pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan. Acapkali kewajiban hukum seorang individu untuk mengganti kerugian moral atau material yang ditimbulkan olehnya atau orang lain ditafsirkan sebagai sanksi, dan karena itu kewajiban itu juga di sebut "pertanggungjawaban".<sup>3</sup>

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana perumusan tindak pidana penyalahgunaan jabatan dalam KUHP?
2. Bagaimana tanggung jawab pidana pelaku tindak pidana penyalahgunaan jabatan berdasarkan KUHP?

**C. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

**HASIL PEMBAHASAN**

**A. Tindak Pidana Penyalahgunaan Jabatan Dalam Perumusannya di KUHPidana**

Seperti yang penulis pernah katakan di muka, yang dimaksudkan dengan kejahatan jabatan atau *ambtsmisdrijven* di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu, ialah kejahatan-kejahatan yang oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Buku ke-II Bab ke-XXVIII KUHP.

Pada umumnya para penulis telah mengaitkan pengertian mengenai kejahatan jabatan dengan sifat dari pelaku yang juga disebut sebagai *de ambtelijke hoedanigheid van den dader* atau sifat pelaku sebagai seorang *ambtenaar*. Artinya, kejahatan jabatan seperti yang dimaksudkan dalam Buku ke-II Bab ke-XXVIII KUHP itu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai seorang *ambtenaar* atau sebagai seorang pegawai negeri.

Sifat sebagai seorang pegawai negeri ini, di dalam buku yang lain, juga telah disebut sebagai suatu sifat yang tertentu. Kata-kata

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Olga A. Pengkorego, SH, MH; Victor D. D. Kasenda, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101269

<sup>3</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nusa Media, 2011, hal 140

sifat yang tertentu itu ternyata telah dihubungkan dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 58 KUHP yang memang telah berbicara tentang yang disebut *persoonlijke omstandigheden* atau keadaan-keadaan pribadi, hingga kata-kata sifat yang tertentu telah disamakan dengan yang disebut *persoonlijk bestanddeel* atau unsur pribadi, yang di dalam buku-buku tentang hukum pidana lazim disebut unsur subjektif sebagai lawan dari unsur objektif. Seperti yang telah diketahui, ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 58 KUHP itu berbunyi: *De persoonlijke omstandigheden waardoor de strafbaarheid uitgesloten, verminderd of verhoogd wordt, komen bij de toepassing der strafwet alleen in aanmerking ten aanzien van dien dader of medeplichtige wien zij persoonlijk betreffen.* Artinya: Pada waktu memberlakukan undang-undang pidana ini, keadaan-keadaan pribadi yang meniadakan, meringankan, atau memberatkan pidana itu hanya berlaku bagi pelaku atau orang yang membantu itu sendiri, yang memang diliputi oleh keadaan-keadaan tersebut.

Penyamaan kata-kata keadaan-keadaan pribadi dengan kata-kata unsur pribadi di atas, ditambah dengan pendapat yang berlaku umum bahwa yang disebut kejahatan jabatan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai pegawai negeri itu, pernah menimbulkan perbedaan pendapat yang berkepanjangan di antara para penulis, yakni terutama tentang permasalahan apakah seorang yang tidak mempunyai sifat sebagai seorang pegawai negeri dapat menyuruh atau dapat menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu kejahatan jabatan, mengingat bahwa yang dapat melakukan kejahatan jabatan itu hanyalah orang-orang yang mempunyai sifat sebagai seorang pegawai negeri.

Sifat sebagai seorang pegawai negeri tidak mungkin dapat menjadi seorang *middelijke dader* atau seorang pelaku tidak langsung dari kejahatan-kejahatan, yang menurut rumusan dari suatu ketentuan undang-undang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai seorang pegawai negeri. Tentang hal tersebut berkatalah Simons antara lain bahwa: *Wie dus niet onmiddelijke dader kan zijn, omdat naar de*

*omschrijving van het strafbare feit, eene bepaalde verhouding, eene bepaalde eigenschap gevorderd wordt, welke bij hem ontbreekt, kan ook niet als middelijke dader van dat strafbare feit in aanmerking komen. Zoo kan een niet-gehuwde niet het misdrijf doen plegen van bigamie of overspel de niet ambtenaar niet middelijke dader zijn van een ambtsmisdrijf.* Artinya: Barangsiapa tidak dapat menjadi seorang pelaku langsung, karena ia tidak mempunyai sifat tertentu seperti yang disyaratkan di dalam rumusan suatu tindak pidana, dengan sendirinya ia juga tidak dapat menjadi seorang selaku tidak langsung dari tindak pidana tersebut. Sebagai contoh: seorang yang tidak menikah itu tidak dapat menyuruh orang lain melakukan kejahatan bigami atau perzinaan, dan seorang yang bukan merupakan seorang pegawai negeri itu juga tidak dapat menjadi seorang pelaku tindak pidana dari suatu kejahatan jabatan.

Pendapat seperti yang telah dikemukakan diatas itu sebenarnya tidak mempunyai suatu dasar hukum apa pun dan praktis merupakan suatu pembatasan terhadap pemberlakuan dari ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP, yang sesungguhnya tidak dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.

Seperti yang telah penulis katakan di atas, sifat sebagai seorang pegawai negeri sebagai *een bepaald eigenschap* atau sebagai suatu sifat yang tertentu, yang membuat pendapat Pompe yang sebenarnya telah benar itu menjadi keliru, karena pengertian kata-kata sifat yang tertentu itu kemudian telah beliau kaitkan dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 58 KUHP, dengan mengatakan bahwa sifat pribadi atau sifat tertentu seperti yang dimaksudkan di atas sebenarnya juga merupakan suatu *persoonlijk bestanddeel* atau suatu unsur pribadi ataupun yang di dalam kepastiaan juga lazim disebut dengan kata-kata unsur subjektif.

Apa yang disebutkan di atas jelas keliru, karena sifat pribadi seseorang sebagai seorang pegawai negeri ataupun yang juga lazim disebut kualitas sebagai seorang pegawai negeri bukan merupakan suatu unsur subjektif melainkan merupakan suatu unsur objektif.

Kiranya kita pun masih ingat bahwa unsur-

unsur subjektif dari suatu tindak pidana ialah:

1. kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. maksud atau *voornemen* seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP yang mengatur masalah percobaan atau *paging*;
3. macam-macam maksud atau *oogmerk* pada kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. perencanaan terlebih dahulu atau *voorbgedachte raad* seperti yang misalnya dimaksudkan dalam Pasal 340 KUHP; dan
5. perasaan takut atau *vrees* seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 308 KUHP.

Adapun unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu, di samping perbuatan-perbuatan yang dilarang atau yang tidak dikehendaki timbulnya oleh undang-undang itu adalah:

1. sifat melanggar hukum atau *wederechtelijkheid*;
2. kualitas seorang pelaku yakni misalnya kualitas sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan misalnya yang dimaksudkan dalam Pasal 415 KUHP, atau keadaan orang sebagai seorang seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 398 KUHP;
3. kualitas, yakni hubungan antara sesuatu perbuatan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Jika tidak mengaitkan pengertian sifat tertentu pengertian *persoonlijke omstandigheden* yang dimaksudkan dalam Pasal 58 KUHP, maka mungkin itu sudah benar, karena sifat pribadi atau keadaan pribadi yang dimaksudkan dalam Pasal 58 KUHP sebenarnya merupakan sifat pribadi atau keadaan pribadi yang membuat pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya menjadi ditiadakan, diperingan atau diperberat, yakni sifat atau keadaan yang di dalam doktrin juga disebut sifat atau keadaan pribadi yang membuat seseorang menjadi dapat dipidana ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut *persoonlijke omstandigheden die de strafbaarheid bepalen*. Sifat-sifat semacam itu misalnya sifat sebagai seorang pegawai negeri yang dimaksudkan di dalam rumusan kejahatan jabatan yang diatur dalam Buku ke-II

Bab ke-XXVIII KUHP.<sup>4</sup>

Menurut *Memorie van Toelichting*, yang dipandang sebagai keadaan pribadi yang sifatnya menentukan apakah seseorang dapat dipidana menurut sesuatu ketentuan pidana tertentu atau tidak, hanyalah:

- a. hubungan: misalnya hubungan keluarga antara seseorang pelaku dengan orang yang menjadi korban kejahatan seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 294 KUHP, yang melarang orang melakukan perbuatan asusila dengan anaknya sendiri yang belum dewasa;
- b. pekerjaan: misalnya melakukan penggelapan di dalam pekerjaannya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 374 KUHP;
- c. keadaan sebagai seorang pegawai negeri: misalnya di dalam kejahatan jabatan sebagaimana yang diatur dalam Buku ke-II Bab ke-XXVIII KUHP dan di dalam pelanggaran jabatan sebagaimana yang diatur dalam Buku ke-III Bab ke-VIII KUHP.

Khusus mengenai permasalahan apakah seseorang yang bukan merupakan seorang pegawai negeri itu dapat menyuruh orang lain melakukan suatu kejahatan jabatan atau tidak, Hoge Raad di dalam arrest-nya tertanggal 21 April 1913, NJ 1913 halaman 961, W. 9501 antara lain telah memutuskan bahwa: *De middelijke dader is geen dader, doch wordt met hem gelijk gesteld. Wie een persoonlijke hoedanigheid mist, kan derhalve wel doen plegen een misdrijf waarvan die hoedanigheid een bestanddeel vormt*. Artinya: Seorang pelaku tidak langsung itu bukan merupakan seorang pelaku melainkan hanya disamakan dengan pelaku. Oleh karena itu, barangsiapa tidak mempunyai sesuatu sifat pribadi, di mana sifat pribadi itu merupakan suatu unsur dari suatu kejahatan tertentu, maka ia tetap dapat menyuruh orang lain melakukan kejahatan tersebut.

Penolakan atau kesengajaan mengalpakkan permintaan yang sah dari kekuasaan sipil yang berwenang oleh seorang Komandan Angkatan Bersenjata untuk menggunakan kekuatan yang berada di bawah perintahnya oleh undang-

<sup>4</sup> P.A.F. Lamintang dan Thoe Lamintang., *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 55.

undang telah diatur dalam Pasal 413 KUHP, yang rumusannya di dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut. *De bevelhebber der gewapende macht die weigert of opzettelijk nalaat op de wettige vordering van het bevoegd burgerlijk gezag, de onder zijn bevel staande macht aan tewenden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren.* Artinya: Komandan Angkatan Bersenjata yang menolak atau dengan sengaja mengabaikan permintaan yang sah menurut undang-undang dari kekuasaan sipil yang berwenang untuk menggunakan kekuatan yang berada di bawah perintahnya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.

Unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 413 KUHP terdiri atas:

- a. unsur subjektif :  
*opzettelijk* atau dengan sengaja
- b. unsur-unsur objektif :
  1. *de bevelhebber der gewapende macht* atau Komandan Angkatan Bersenjata;
  2. *weigeren* atau menolak;
  3. *nelaten* atau mengabaikan;
  4. *wettige vordering* atau permintaan yang sah menurut undang-undang;
  5. *bevoegd burgerlijk gezag* atau kekuasaan sipil yang berwenang;
  6. *de onder zijn bevel staande macht aan tewenden* atau menggunakan kekuatan yang berada di bawah perintahnya.

Seperti yang telah dikatakan di atas, unsur subjektif dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 413 KUHP ialah unsur *opzettelijk* atau unsur dengan sengaja.

Menurut *Memorie van Antwoord* atau memori penjelasan mengenai kata *opzet* itu, Menteri Kehakiman telah mengatakan bahwa bagi dirinya *opzet* merupakan *de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf* atau merupakan tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.

Kata-kata *willens en zvetens* sebenarnya telah digunakan orang terlebih dahulu di dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T), di mana para penyusun M.v.T. tersebut telah mengartikan *opzetelijk plegen van een misdrijf* (kesengajaan melakukan suatu kejahatan) sebagai *het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*.

Bertolak dari penjelasan yang terdapat di dalam M.v.T. tersebut, bahwa yang dapat *gewild* atau *beeogd* ataupun yang dikehendaki hanyalah tindakan-tindakan, sedangkan yang dapat *geweten* atau diketahui ialah apa yang disebut *begeleiden de omstandigheden* atau keadaan-keadaan yang menyertai tindakan-tindakan tersebut.

Berdasarkan pendapat di atas untuk adanya kesengajaan mengaitkan dengan:

- a. bahwa terhadap tindakan-tindakan itu orang mempunyai *opzet als oogmerk*;
- b. bahwa terhadap keadaan-keadaan yang menyertai tindakan itu orang harus mempunyai *opzet als wetenschap*; dan
- c. bahwa terhadap suatu akibat konstitutif itu orang dapat mempunyai baik *opzet als oogmerk* maupun *opzet als wetenschap*.

Atau dengan kata lain, agar sesuatu tindakan, orang itu harus terbukti mempunyai maksud atau telah menghendaki (*willens*) untuk melakukan tindakan tersebut, dan agar seseorang itu dapat dinyatakan terbukti mempunyai *opzet* terhadap sesuatu keadaan yang menyertai tindakannya, orang itu harus terbukti mengetahui (*wetens*) keadaan tersebut.

Unsur *opzettelijk* atau dengan sengaja di dalam suatu rumusan tindak pidana meliputi semua unsur yang oleh pembentuk undang-undang telah ditempatkan di belakang unsur *opzettelijk* tersebut. Itu juga berarti unsur *opzettelijk* di dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 413 KUHP meliputi hampir semua unsur objektif kecuali unsur *weigeren* atau menolak, karena unsur objektif tersebut oleh pembentuk undang-undang ternyata telah ditempatkan di depan unsur *opzettelijk*.

Walaupun unsur menolak oleh pembentuk undang-undang telah ditempatkan di depan unsur *opzettelijk*, tetapi perbuatan menolak pun harus dilakukan dengan sengaja. Perbedaannya dengan unsur-unsur objektif selebihnya terletak pada akibat hukumnya jika kesengajaan atau *opzet* pelaku yang ditujukan terhadap unsur menolak itu ternyata tidak dapat dibuktikan di sidang pengadilan yang memeriksa perkara pelaku.

Jika kesengajaan untuk melakukan perbuatan menolak tidak dapat dibuktikan di sidang pengadilan yang memeriksa perkara

pelaku, maka hakim harus membebaskan pelaku dari tuntutan pidana, sedangkan jika yang tidak dapat dibuktikan itu adalah kesengajaan terhadap unsur-unsur mengabaikan, permintaan yang sah menurut undang-undang kekuasaan sipil yang berwenang atau terhadap penggunaan kekuatan yang berada di bawah perintahnya, hakim harus memberikan putusan bebas bagi pelaku.

Tentang apa sebabnya dalam hal-hal yang terakhir itu, hakim harus memberikan putusan bebas bagi pelaku, kiranya sudah diketahui, yakni karena unsur-unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah ditempatkan di belakang unsur *opzettelijk*, sedangkan di atas penulis telah mengatakan bahwa unsur *opzettelijk* meliputi semua unsur yang oleh pembentuk undang-undang telah ditempatkan di belakangnya. Itu juga berarti unsur kesengajaan dari pelaku terhadap unsur-unsur tersebut merupakan suatu unsur yang disyaratkan dengan tegas oleh undang-undang, sehingga tidak dapat dibuktikan-nya unsur yang disyaratkan oleh undang-undang akan menyebabkan hakim harus memberikan putusan bebas bagi pelaku.

Unsur lain yang jika kesengajaannya terhadap unsur tersebut tidak dapat dibuktikan di sidang pengadilan akan menyebabkan hakim harus membebaskan pelaku dari tuntutan pidana ialah unsur Komandan Angkatan Bersenjata. Karena unsur tersebut merupakan suatu keadaan, yakni keadaan diri pelaku sebagai seorang Komandan Angkatan Bersenjata, di sidang pengadilan yang memeriksa perkara pelaku, hakim harus dapat membuktikan bahwa pelaku itu mengetahui atau *weten* bahwa ia adalah seorang Komandan Angkatan Bersenjata. Unsur itu oleh pembentuk undang-undang juga telah ditempatkan di depan unsur *opzettelijk*. Oleh karena itu, harus dianggap seolah-olah adanya kesengajaan dari pelaku terhadap unsur tersebut tidaklah disyaratkan oleh undang-undang, sehingga tidak dapat dibuktikannya pengetahuan pelaku bahwa dirinya itu merupakan seorang Komandan Angkatan Bersenjata, akan menyebabkan hakim harus membebaskan pelaku dari tuntutan pidana atau hakim harus memutuskan *onstlag van rechtsvervolging* bagi

pelaku.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 413 KUHP ialah Komandan Angkatan Bersenjata atau *de bevelhebber der gewapende macht*, yang secara harfiah sebenarnya dapat diterjemahkan sebagai seorang pimpinan dari suatu kekuatan bersenjata, sehingga harus dimasukkan dalam pengertiannya, yakni setiap orang pimpinan yang menurut ketentuan undang-undang berwenang menggunakan kekuatan bersenjata yang berada di bawah pimpinannya.

Karena kata-kata *de bevelhebber der gewapende macht* yang sebenarnya berarti seorang pimpinan dari suatu kekuatan bersenjata oleh para penerjemah *Wetboek van Strafrecht* pada umumnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata-kata Komandan Angkatan Bersenjata, maka penerjemahan tersebut telah banyak menimbulkan kesalahpahaman seolah-olah yang dimaksudkan dengan pimpinan dari suatu kekuatan bersenjata di dalam rumusan Pasal 413 KUHP itu hanyalah para komandan dalam lingkungan Angkatan Perang saja, yakni dengan menyampingkan kenyataan bahwa para komandan di lingkungan Kepolisian Negara sebenarnya juga merupakan pimpinan dari suatu kekuatan bersenjata.

Kesalahpahaman seperti itu dapat dilihat antara lain dari pendapat yang mengatakan bahwa:

“Subjeknya adalah komandan (yang berpangkat perwira) dari tiap bagian AD, AL, atau AU yang berpadanan atau dipandang berpadanan dengan tingkatan penguasa sipil yang mengajukan permintaan tersebut. Dalam rangka penerapan pasal ini komandan dari (bagian) Polri tidak termasuk karena dari sejarah pembuatan pasal ini penugasan (bagian) Polri tersebut berada di bawah penguasa sipil tersebut. Demikian juga berdasarkan Perppm No. 16 Tahun 1961 (tentang Permintaan dan Pelaksanaan Bantuan Militer), Pasal 2 ayat (2) menentukan bahwa Kepala Daerah berhak menggunakan Polisi Negara dalam daerahnya dalam keadaan biasa”.

Di dalam kepustakaan yang ada di tanah air bahkan ada penerjemah *Wetboek van Strafrecht*, yang telah menerjemahkan kata-

kata *de bevelhebber der gewapende macht* ataupun yang seperti telah penulis katakan di atas, dapat diterjemahkan sebagai pimpinan dari suatu kekuatan bersenjata dengan kata Panglima Tentara atau Panglima ABRI.

Benarkah bahwa dari sejarah pembentukan Pasal 413 KUHP dapat diketahui bahwa penugasan Polri itu berada di bawah penguasa sipil yang dapat mengajukan permintaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 413 KUHP tersebut?

Menurut pengetahuan penulis, pada waktu *Wetboek van Strafrecht* yang dewasa ini kita kenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbentuk pada tahun 1881, yang disebut Polri itu belum ada karena Polri itu baru ada setelah diproklamasikannya kemerdekaan negara kita pada tahun 1945. Dari sejarah pembentukan Pasal 413 KUHP justru orang dapat mengetahui, bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud untuk memasukkan yang disebut *schutterij* ke dalam pengertian *gewapende macht* atau ke dalam pengertian kekuatan bersenjata seperti yang dimaksudkan di dalam rumusan Pasal 431 KUHP.

Hal tersebut dapat diketahui dari uraian Simons yang antara lain telah mengatakan bahwa:

*De bevelhebber der gewapende macht - onder welke algemene algemeene benaming de wetgever in aansluiting aan de bepaling van art. 184 und (thans 217) der Gemeentewet, zoowel de thans afgeschafte schutterij als het krijgs volk wilde begrijpen - die weigert of opzettelijk nalaat, op de wettige vordering van het bevoegde burgerlijk gezag, de onder zijn bevel staande macht aan te wenden - is strafbaar met eene gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren.*

Artinya:

Pimpinan dari kekuatan bersenjata ke dalam sebutan umum mana pembentuk undang-undang telah bermaksud untuk memasukkan baik Pertahanan Sipil yang dewasa ini telah dihapuskan maupun Angkatan Perang, yakni sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 184 lama (sekarang Pasal 217) dari *Gemeentewet* yang menolak atau dengan

sengaja mengabaikan menggunakan kekuatan yang berada di bawah perintahnya atas permintaan yang sah menurut undang-undang dari kekuasaan sipil yang berwenang dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga tahun.

Dari uraian Simons di atas, kiranya dapat diketahui bahwa menurut sejarah pembentukan Pasal 413 KUHP, pembentuk undang-undang tidak bermaksud untuk hanya memasukkan Angkatan Perang saja ke dalam pengertian *gewapende macht* atau kekuatan bersenjata seperti yang dimaksudkan dalam rumusan Pasal 413 KUHP melainkan juga yang disebut *schutterij*, walaupun pada saat Simons mengemukakan pendapatnya ternyata telah dihapuskan.

Jika ingin berbicara tentang sejarah pembentukan Pasal 413 KUHP, kiranya orang juga dapat meragukan apakah pada waktu itu orang di Negeri Belanda sudah mengenal yang disebut Angkatan Udara. Keraguan tersebut dikuatkan oleh kenyataan-kenyataan, bahwa di dalam rumusan dari ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 117 angka 1 dan Pasal 127 KUHP, pembentuk undang-undang ternyata hanya berbicara tentang Angkatan Darat dan Angkatan Laut saja.

Yang dimaksud dengan *schutterij* dulu ialah *burgerwacht* atau pertahanan sipil, tetapi dewasa ini kata tersebut artinya *schietvereniging* atau perkumpulan menembak.

Berdasarkan hal-hal di atas, kiranya tidak ada alasan untuk tidak memasukkan Kepolisian Negara ke dalam pengertian kekuatan bersenjata seperti yang dimaksudkan dalam rumusan Pasal 413 KUHP, sehingga juga tidak ada alasan untuk mengartikan kata-kata *bevelhebber der gewapende macht* atau pimpinan dari kekuatan bersenjata itu semata-mata sebagai komandan kesatuan Angkatan Darat dan Angkatan Laut saja melainkan harus juga dimasukkan dalam pengertian-nya, yakni komandan Angkatan Udara dan Kepolisian Negara.

Unsur-unsur objektif kedua dan ketiga dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 413 KUHP ialah menolak dan dengan sengaja mengabaikan (permintaan yang sah menurut

undang-undang dari kekuasaan sipil yang berwenang untuk menggunakan kekuatan bersenjata yang berada di bawah perintahnya).

Perbuatan menolak atau perilaku mengabaikan (permintaan yang sah menurut undang-undang dari kekuasaan sipil yang berwenang untuk menggunakan kekuatan bersenjata yang berada di bawah perintahnya) tersebut yang sebenarnya terlarang di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 413 KUHP.

Karena yang dilarang oleh undang-undang ialah perbuatan atau perilaku, segera dapat diketahui bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 413 KUHP sebenarnya merupakan suatu tindak pidana forma, yang harus dipandang sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang ataupun segera setelah ia berperilaku seperti yang dilarang oleh undang-undang.

Unsur objektif keempat dan kelima dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 413 KUHP masing-masing ialah:

- a. *wettige vordering* yang artinya, permintaan yang sah menurut undang-undang, dan
- b. *bevoegd burgerlijk gezag* yang artinya, kekuasaan sipil yang berwenang.

Dengan menghubungkan kedua unsur objektif di atas, dapat diketahui bahwa penggunaan kekuatan bersenjata yang berada di bawah perintah pelaku sebenarnya wajib ia lakukan karena adanya permintaan yang menurut undang-undang yang diajukan kepadanya oleh kekuasaan sipil yang berwenang untuk mengajukan permintaan seperti itu.

### **B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Jabatan dan pertanggung jawabannya**

Kejahatan jabatan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil dengan menggunakan kekuasaan, sarana dan prasarana jabatannya. Pejabat sebagai pengemban amanah negara, tidak dibenarkan menggunakan jabatannya untuk melakukan kejahatan. Spesifikasi kejahatan ini adalah seorang harus mengemban jabatan tertentu yang diberikan oleh negara, dan melakukan kejahatan dengan menggunakan sarana

jabatan tersebut. Tanpa jabatan seseorang tidak dapat dikategorikan melakukan kejahatan sejenis ini.

Bertitik tolak dari pengertian kejahatan jabatan tersebut maka sudah terjadi eliminasi pelaku kejahatan jabatan. Pelakunya adalah pejabat pemegang tanggung jawab berdasarkan keputusan Negara. Artinya pelaku kejahatan ini orang-orang terpilih yang menjalankan kewenangan negara untuk diwujudkan demi kepentingan bangsa. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kejahatan jabatan diatur dalam Pasal 413 sampai dengan 437 KUHP dan Pasal 52 KUHP yang terkait dengan memberatkan sanksi bagi pelaku kejahatan jabatan.

Negara memberikan kewenangan mereka diangkat oleh negara terhadap pejabat negara untuk melakukan pelayanan pegawai Negeri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas dasar kepentingan masyarakat. Sebagai bagian dari Negara maka pejabat atau pegawai Negeri harus profesional, kredibel dan bertanggung jawab pada Negara. Oleh karena itu jika melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya dengan menggunakan sarana dan jabatannya, maka selayaknya dikenakan sanksi yang lebih berat dengan pelaku yang bukan pejabat atau pegawai negeri sipil.

Dalam perspektif negara hukum Profesionalitas dan kredibilitas, serta pertanggung jawaban merupakan sesuatu yang mutlak yang harus ada pada seseorang yang mengemban tugas sebagai Abdi negara. Dalam rumusan ketentuan pidana, yang diatur dalam Pasal 52 KUHP tidak hanya berlaku bagi pidana pokok saja melainkan juga berlaku bagi pidana tambahan. Suatu alasan umum mengenai pemberatan pidana, yakni pemberatan pidana yang terberat dengan sepertiga itu terdapat dalam Pasal 52 KUHP, yang berlaku bagi pegawai negeri yang pada waktu melakukan suatu tindak pidana telah menodai suatu kewajiban jabatan yang bersifat khusus atau telah menggunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang ia peroleh karena jabatannya.

Sesuai dengan sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut, ketentuan ini tidak dapat diberlakukan jika kepada tindak pidana itu telah diberikan suatu

kualifikasi tertentu - Buku ke-II Bab ke-XXVIII dan Buku ke-III Bab ke-VIII KUHP - dan selebihnya berlaku bagi semua tindak pidana, baik tindak-tindak pidana itu merupakan kejahatan maupun pelanggaran. Pemberatan pidana ini tidak hanya berlaku bagi pidana pokok saja melainkan juga bagi pidana tambahan.

Adapun yang berpendapat bahwa pemberatan pidana seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 52 KUHP itu hanya berlaku bagi pidana pokok saja. Mengenai pendapat dari para penulis yang mengatakan bahwa pemberatan pidana seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 52 KUHP tidak hanya berlaku bagi pidana pokok saja melainkan juga bagi pidana tambahan. Pasal ini hanya berbicara tentang pidana saja, hingga para penulis pada umumnya berpendapat bahwa pidana tambahan itu juga menjadi diperberat. Pembatasan hingga pidana pokok itu agaknya bukan hanya diharapkan, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku di negeri kita.

Sebagai alasan telah dikemukakan oleh Pompe, bahwa:

1. Pemberatan pidana itu sama halnya dengan keringanan pidana, harus diartikan demikian rupa hingga hal-hal tersebut secara khusus hanya berkenaan dengan pidana yang terberat. Oleh karena penyitaan benda-benda tertentu dan pengumuman putusan hakim itu tidak dapat diperberat, sedang bagi pencabutan hak-hak tertentu itu hanya berlaku suatu ketentuan yang sifatnya umum seperti yang diatur dalam Pasal 38 KUHP;
2. Kata pidana di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 52 KUHP itu harus diartikan sebagai pidana pokok, karena jenis pidana itulah yang biasanya disebut sebagai pidana biasa, sedang pidana-pidana tambahan itu merupakan sesuatu yang mempunyai sifat khusus. Hal mana dapat dilihat dari bunyinya ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 488 KUHP, di mana kata pidana itu sudah jelas mempunyai arti sebagai pidana pokok saja.

Tindak pidana berupa kesengajaan meminta bantuan dari kekuatan bersenjata oleh seorang pegawai negeri untuk melawan

pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan, perintah yang sah menurut undang-undang yang dikeluarkan oleh kekuasaan umum atau untuk melawan pelaksanaan dari putusan atau perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 414 KUHP, yang rumusannya di dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut.

- (1) Pegawai negeri yang dengan sengaja meminta bantuan kekuatan bersenjata untuk melawan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan, dari perintah yang sah menurut undang-undang dari kekuasaan umum, dari putusan atau surat-surat perintah pengadilan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (2) Jika pelaksanaannya itu menjadi dirintangi oleh perlawanan tersebut, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 414 KUHP terdiri atas:

- a. unsur subjektif :  
*opzettelijk* atau dengan sengaja;
- b. unsur-unsur objektif :
  1. *de ambtenaar* atau seorang pegawai negeri;
  2. *bijstand inroepen* atau meminta bantuan;
  3. *gewapende macht* atau kekuatan bersenjata;
  4. *tegan de uitvoering van* atau untuk melawan pelaksanaan dari:
    - a. *wettelijke voorschriften* atau peraturan-peraturan yang sah menurut undang-undang;
    - b. *wettige bevelen van het openbaar gezag* atau perintah-perintah yang sah menurut undang-undang dari kekuasaan umum;
    - c. *rechterlijke uitspraken of bevelschriften* atau putusan-putusan atau surat-surat perintah pengadilan.

Unsur subjektif dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 414 KUHP ialah *opzettelijk* atau dengan sengaja, yang baik di dalam Memorie van Antwoord (M.v.A) maupun di dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) telah



diartikan sebagai *willens en wetens*?

*Willens* artinya menghendaki, sedangkan *wetens* artinya mengetahui. Seperti yang telah penulis katakan pada waktu membicarakan masalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 413 KUHP, van Bemmelen dan van Hattum berpendapat bahwa yang dapat dikehendaki ialah perbuatan-perbuatan, sedangkan yang dapat diketahui ialah keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan-perbuatan tersebut. Atau dengan kata lain terhadap perbuatan-perbuatan itu orang dapat mempunyai *opzet als oogmerk*, sedangkan terhadap keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan-perbuatan itu orang hanya dapat mempunyai *opzet als wetenschap*. Itu juga berarti bahwa kita hanya dapat menyatakan seseorang terbukti mempunyai *opzet* terhadap sesuatu perbuatan, jika kita dapat membuktikan orang tersebut telah menghendaki atau telah mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan, sedangkan kita hanya dapat menyatakan orang itu terbukti mempunyai *opzet* terhadap sesuatu keadaan, jika kita dapat membuktikan bahwa orang tersebut mengetahui tentang keadaan yang bersangkutan.

Unsur *opzettelijk* ini meliputi semua unsur, yang oleh pembentuk undang-undang telah ditempatkan di belakangnya, sehingga untuk dapat menyatakan seorang pelaku terbukti mempunyai *opzet* terhadap unsur-unsur tersebut, maka di sidang pengadilan yang memeriksa perkara pelaku, hakim harus dapat membuktikan bahwa pelaku telah menghendaki dilakukannya unsur-unsur yang berupa perbuatan-perbuatan, sedangkan bagi unsur-unsur yang berupa keadaan-keadaan, hakim harus dapat membuktikan bahwa pelaku telah mengetahui tentang unsur-unsur tersebut. Jika salah satu dari unsur-unsur itu ternyata tidak dapat dibuktikan oleh hakim, maka hakim harus memberikan putusan bebas bagi pelaku.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 414 KUHP ialah seorang *ambtenaar* atau seorang pegawai negeri. Beberapa penerjemah *Wetboek van Strafrecht* telah menerjemahkan kata *ambtenaar* itu dengan kata 'pejabat', yang sudah barang tentu tidak benar, karena ketentuan pidana ini berlaku bagi setiap

pegawai negeri, tanpa perlu memperhatikan apakah tindakan yang telah ia lakukan itu ada hubungannya dengan jabatan yang ia duduki.

Dari unsur tersebut, dapat diketahui bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 414 KUHP hanya dapat dilakukan oleh seorang pegawai negeri, tetapi itu tidak berarti orang-orang yang tidak mempunyai sifat sebagai pegawai negeri itu tidak dapat menyuruh (*doen plegen*) atau menggerakkan (*uitlokken*) seorang pegawai negeri untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Seperti yang telah diketahui, orang yang menyuruh melakukan atau orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana disebut *middelijke daders* atau pelaku-pelaku tidak langsung, karena mereka itu tidak melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan.

Menurut Hoge Raad, *middelijke daders* seperti itu bukanlah merupakan *daders* melainkan hanya disamakan dengan *daders*, sehingga orang-orang yang tidak mempunyai sifat sebagai pegawai negeri itu dapat saja menyuruh atau menggerakkan seorang pegawai negeri untuk melakukan suatu kejahatan jabatan.

Unsur objektif kedua dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 414 KUHP ialah *bijstand inroepen* atau meminta bantuan, yakni meminta bantuan kekuatan bersenjata untuk melawan atau menentang pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan, pelaksanaan perintah yang sah menurut undang-undang yang dikeluarkan oleh kekuasaan umum atau pelaksanaan dari putusan atau surat-surat perintah pengadilan.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 414 KUHP merupakan suatu tindak pidana formal, hingga tindak pidana tersebut harus dipandang sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan yang terlarang menurut ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 414 KUHP tersebut. Yang dilarang oleh undang-undang ialah meminta bantuan kekuatan bersenjata dengan maksud-maksud seperti yang disebutkan di dalam rumusan Pasal 414 KUHP. Dengan demikian, untuk selesainya tindak pidana yang diatur dalam Pasal 414 KUHP itu tidaklah perlu bahwa maksud-maksud pelaku seperti yang disebutkan di atas

benar-benar mencapai hasil sebagaimana yang ia inginkan.

Jika maksud pelaku meminta bantuan kekuatan bersenjata itu benar-benar dapat mencapai hasil sebagaimana yang ia harapkan, hingga yang ia lakukan itu berakibat dengan terhambatnya pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan, dari perintah yang sah menurut undang-undang yang dikeluarkan oleh kekuasaan umum atau dari putusan-putusan atau surat-surat perintah pengadilan, maka yang dilakukan oleh pelaku itu bukan merupakan tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 414 ayat (1) KUHP melainkan merupakan tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 414 ayat (2) KUHP, yang diancam dengan pidana penjara selamalamanya sembilan tahun.

Unsur objektif ketiga dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 414 KUHP ialah *gewapende macht* atau kekuatan bersenjata, yang oleh beberapa orang penerjemah atau penulis telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata Angkatan Bersenjata. Penerjemahan kata *gewapende macht* dengan kata Angkatan Bersenjata dapat menimbulkan kesalahpahaman seolah-olah yang dimaksudkan dengan kata *gewapende macht* oleh pembentuk undang-undang adalah TNI yang terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara. Kiranya tidak logis jika pembentuk KUHP kita menganggap pernah membayangkan kemungkinan timbulnya suatu peristiwa, di mana seorang pegawai negeri misalnya untuk menentang putusan pengadilan yang telah memerintahkan kepadanya untuk mengosongkan rumah yang ia diami, akan melibatkan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian. Yang mungkin dapat terjadi ialah melibatkan orang-orang bersenjata untuk menentang putusan pengadilan seperti itu.

Menurut hemat penulis, yang disebut *gewapende macht* atau kekuatan bersenjata di dalam rumusan Pasal 414 KUHP ialah orang-orang bersenjata, dan tidaklah perlu bahwa orang-orang bersenjata itu harus merupakan anggota TNI, karena yang diberikan hak untuk memegang senjata api itu bukan hanya anggota TNI saja melainkan juga pegawai negeri tertentu seperti pegawai Lembaga

Pemasyarakatan, anggota polisi kehutanan dan lain-lainnya, bahkan juga orang sipil biasa seperti anggota perkumpulan menembak atau para anggota perkumpulan olahraga menembak.

Kata *macht* di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 414 KUHP mungkin saja telah diartikan oleh para penerjemah atau para penulis di atas sebagai *gezag* atau kekuasaan tanpa mengetahui bahwa kata *macht* juga mempunyai pengertian-pengertian yang lain seperti *kracht* atau kekuatan, *vermogen* atau kemampuan, *invloed* atau pengaruh, dan lain-lainnya.

Tentang berapa banyaknya orang bersenjata yang harus diminta bantuannya agar mereka secara bersama-sama dapat disebut *gewapende macht* atau kekuatan bersenjata seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 414 ayat (1) KUHP, undang-undang ternyata tidak memberikan penjelasannya, dan agaknya telah menyerahkan kepada ilmu pengetahuan dan kepada para hakim untuk memberikan penafsiran masing-masing secara bebas.

Menurut hemat penulis, kata kekuatan bersenjata merupakan sebutan umum dari suatu kekuatan, yang oleh pelaku telah diharapkan dapat mempengaruhi secara negatif pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan dan lain-lainnya seperti yang dimaksudkan dalam rumusan Pasal 414 ayat (1) KUHP dengan senjata-senjata yang ada pada lebih dari satu orang yang telah diminta bantuannya oleh pelaku dengan catatan bahwa kata senjata tidak perlu harus diartikan sebagai senjata api saja melainkan juga dapat diartikan sebagai senjata tusuk atau senjata pukul. Sebab jika yang disebut kekuatan bersenjata itu dapat terdiri hanya dari satu orang saja, tentunya pembentuk undang-undang telah menggunakan kata-kata *een gezvappend persoon* yang artinya, seorang yang bersenjata atau *een gewapende kracht* yang artinya suatu tenaga bersenjata.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang tindak pidana penyalahgunaan jabatan diatur dalam KUHPidana, terkait dengan pegawai negeri sebagaimana di dalam rumusan

kejahatan jabatan yang diatur dalam Buku ke-II Bab ke-XXVIII KUHP sebagai kejahatan jabatan dan di dalam dan dalam Buku ke-III Bab ke-VIII KUHP sebagai pelanggaran jabatan.

2. Kejahatan jabatan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil dengan menggunakan kekuasaan, sarana dan prasarana jabatannya, melakukan perbuatan melawan hukum dimana pelaku kejahatan penyalahgunaan jabatan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum ada kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan. pejabat sebagai pengemban amanah negara, tidak dibenarkan menggunakan jabatannya untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu pelaku kejahatan penyalahgunaan jabatan mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut peraturan yang berlaku yang diatur di dalam KUHP Pasal 52 dengan memperberat hukuman pidana bagi pejabat yang menggunakan jabatannya melakukan kejahatan.

#### B. Saran

1. Kriteria yang jelas dalam rumusan tindak pidana penyalahgunaan jabatan seharusnya dirumuskan dengan jelas baik dalam KUHPidana sebagai ketentuan umum maupun dalam perundang-undangan lainnya yang menentukan adanya penyalahgunaan jabatan sebagai tindak pidana.
2. Kejahatan penyalahgunaan jabatan selayaknya dijatuhi pidana yang lebih berat jera agar menimbulkan efek yang lebih bagi Pelaku tindak pidana penyalahgunaan jabatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bab I Stelsel Pidana Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014.
- Arief Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Penelitian Delik-delik Ekonomi dan Latar Belakang Permasalahannya*, Jakarta, 1982.
- Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana I*, Balai Sektor Mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun.
- Kelsen Hans, *Teori Hukum Murni*, Nusa Media, 2011.
- Lamintang P.A.F. dan Thoe Lamintang., *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Minarno Nur Basuki., *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, 2010.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2003.
- Poernomo Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- Poerwadarminta W.S.J., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Prodjohamidjojo Martiman, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Sianturi S.R., *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni, AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Sibuea Hotma P., *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan*, PT. Penertbit Erlangga, Jakarta, 2010.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian hukum*, UI PRESS, Jakarta, 1986.
- Soesilo R., *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Karya Nusantara, Bandung, 1984.
- Tuesang Harie., *Upaya Penegakan Hukum Dalam Era Reformasi*, Restu Agung, Jakarta, 2009.
- Wahab Solichin Abdul., *Analisis Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010